



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Jagalriya, jalan Kalasan 3 B 16/14, RT.020 RW.007, Kelurahan Kedungkendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

Rachmatus Aisyiah Yasin bin Sukardihono, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sentul, RT.004 RW.002, Kelurahan Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Untung Surapati, RT.011 RW.004, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Erlina Pramisari binti Suyono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawati BUMN, tempat kediaman di jalan Gilimeno Gg. 3 Morang Jamak Selatan, RT.003 RW.224, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, dan IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Juli 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 31/SKKH/2021/PA.Kp tanggal 19 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, II, dan IV yang secara bersama-sama dalam penetapan ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp tertanggal 19 Juli 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1998 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1419 Hijriyah telah berlangsung pernikahan antara Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman menikah di Karang Pilang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/10/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur.**
2. **Bahwa pada saat Sukardihono bin Rono Sukijo menikah dengan Sumiati binti Mataman berstatus perawan, sedangkan Sukardihono bin Rono Sukijo berstatus perjaka.**
3. **Bahwa dari pernikahan antara Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Sumiati binti Mataman, dikaruniai 6 (Enam) orang anak yaitu:**
 - a. **Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun (anak kandung).**
 - b. **Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun (anak kandung).**
 - c. **Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, (anak kandung).**
 - d. **Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun (anak kandung).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung).
- f. Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, (anak kandung).
4. Bahwa pada tahun 2016 para Pemohon mengetahui bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Erlina Pramisari binti Suyono pada tanggal 10 Mei 2013 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah, menikah di Maulafa, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/12/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa dari pernikahan kedua Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Erlina Pramisari binti Suyono, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
1. Alifah Imtitan Khusniyyah binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;
 2. Durriyyah Naafi binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun (anak Kandung);
 3. Muhammad Zainul Musthofa bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun (anak Kandung);
6. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020, ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Sukardihono bin Rono Sukijo meninggal dunia di RSUD Praya Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5271-KM-30122020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 30 Desember 2020 dan selanjutnya disebut almarhum.
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Sumiati binti Mataman meninggal dunia di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-15012021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 15 Januari 2021 dan selanjutnya disebut almarhumah.

8. Bahwa dari pernikahan Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman memperoleh harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yakni sebagai berikut:

a. Sebidang tanah dengan luas 300 M² dengan nomor sertifikat: 493 yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jamal V Masio;

Sebelah Selatan berbatasan dengan SN. RO 9/2001;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kupang Batakte;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

b. Sebidang tanah dengan luas 1000 M² yang di atasnya ada bangunan rumah dengan nomor sertifikat: 660 yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak. Akdes R. Beun;

Sebelah Timur berbatasan dengan Pak. RS. Lomau;

Sebelah barat berbatasan dengan Jalur lingkaran luar;

c. Sebidang tanah dengan luas 1.854 M² yang di atasnya ada bangunan rumah dengan nomor sertifikat: 1155 yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan SU.122/10;

Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Thimotius Nenogasu;

Sebelah timur berbatasan dengan SU.124/10;

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Badak;

9. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) meninggalkan utang piutang di Bank Bukopin;

10. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak SUKIJU dan Ibu WATIMAN telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia, almarhum dan almarhumah dalam keadaan Islam;

12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Sukardihono bin Rono Sukijo (bapak kandung) menjadi Tri Hutomo Abid Muladhdhal Yasin bin Sukardihono (anak kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum Sukardihono bin Rono Sukijo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2020 dan dalam keadaan Islam di RSUD Praya Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) Menetapkan Almarhumah Sumiati binti Mataman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020 dan dalam keadaan Islam di Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 4) Menetapkan ahli waris dari Sukardihono bin Rono Sukijo sebagai berikut:
 1. Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun (anak kandung);
 2. Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun (anak kandung);
 3. Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, (anak kandung);
 4. Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun (anak kandung);
 5. Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung);
 6. Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, (anak kandung).

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Erlina Pramisari binti Suyono, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, (istri ke 2);
8. Alifah Imtinan Khusniyyah binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun (anak kandung);
9. Durriyyah Naafi binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun (anak kandung);
10. Muhammad Zainul Musthofa bin Sukardihono, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun (anak kandung);

5) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 11 (sebelas) diubah menjadi angka 12 (dua belas);
2. Bahwa posita angka 11 (sebelas) diubah menjadi bahwa pada saat almarhumah Sumiati binti Mataman meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Mataman telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nawijah, umur 79 tahun hingga saat ini masih hidup;
3. Bahwa pada petitum angka 4 (empat) ditambahkan Sumiati binti Mataman sebagai ahli waris dari Sukardihono bin Rono Sukijo;
4. Bahwa yang semula petitum 5 (lima) diubah menjadi petitum 6 (enam);
5. Bahwa petitum 5 (lima) diubah menjadi menetapkan ahli waris dari Sumiati binti Mataman sebagai berikut:

5.1. Nawijah (ibu kandung dari Sumiati binti Mataman, perempuan, umur 79 tahun);

5.2. Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun (anak kandung);

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



5.3. **Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono**, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun (anak kandung);

5.4. **Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono**, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, (anak kandung);

5.5. **Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono**, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun (anak kandung);

5.6. **Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono**, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung);

5.7. **Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, (anak kandung).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5301054210980002 atas nama Rachmatus Syaidah Yasin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5301056505990001 atas nama Rachmatus Aisyiah Yasin (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371046512920008 atas nama Tri Hutomo Abid Mufadhol Yasin (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Desember 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5271054303810006 atas nama Erlina Pramisari (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Juni 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Salinan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Kp tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang tanggal 14 Juli 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/10/VIII/1998 antara Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Sumiati binti Mataman pada tanggal 3 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 3 Agustus 1998, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rachmatus Syaidah Yasin, Nomor 95/DT/KT/TL/99 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Juli 1999, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rachmatus Aisyiah Yasin, Nomor 66/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Juni 1999, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin, Nomor 77/2001 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Desember 2001, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masmuharti Latifiani Yasin, Nomor 04/2004 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Januari

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdul Hakim Noor Yasin, Nomor 02/2006 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Januari 2006, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hamdan Katsiro Yasin, Nomor 5371-LT-07092015-0028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 September 2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/12/V/2013 antara Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Erlina Pramisari binti Suyono pada tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Mei 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alifah Imtinan Khusniyyah, Nomor 5271-LT-18092019-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 September 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Durriyyah Naafi, Nomor 5271-LT-18092019-0023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 September 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zainul Musthofa, Nomor 5271-LT-18092019-0024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 September 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16, diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukardihono, Nomor 5271-KM-30122020-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Desember 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.17, diberi tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiati, Nomor 5371-KM-15012021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Manulai II tentang ahli waris dari Sukardihono tanggal 2 Juni 2021 yang telah deregister oleh Camat Alak tanggal 9 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19, tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. Zazuri bin Dulhamid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kenari, RT.018 RW.007, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak Pemohon masih kecil dan kenal dengan kedua orangtuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Sukardihono bin Rono Sukijo yang merupakan ayah dari Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan suami dari Pemohon IV;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Sumiati binti Mataman dan Erlina Pramisari;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo dan kedua istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan pertamanya Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Sumiati binti Mataman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Rachmatus Syaidah, Rachmatus Aisyiah, Tri Hutomo, Masmuharti, Abdul Hakim dan Muhammad Hamdan dan seluruhnya masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa dari pernikahan keduanya Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Erlina Pramisari telah dikaruniai 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengetahui anak-anak tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo dan Erlina Pramisari tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Sukardihono bin Rono Sukijo yang bernama Sukijo dan Watiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Sumiati binti Mataman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumiati binti Mataman meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dari Sumiati binti Mataman yang bernama Mataman telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa anak-anak dari Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Sumiati binti Mataman beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak dari Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Erlina Pramisari beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik Sukardihono bin Rono Sukijo kepada ahli waris;

2. Mia Tamara binti Suprihatin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Untung Suropati, RT.011 RW.014, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi mengenal kedua orangtuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Sukardihono bin Rono Sukijo yang merupakan ayah dari Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan suami dari Pemohon IV;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Sumiati binti Mataman dan Erlina Pramisari;

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo dan kedua istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Sumiati binti Mataman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Rachmatus Syaidah, Rachmatus Aisyiah, Tri Hutomo, Masmuharti, Abdul Hakim dan Muhammad Hamdan dan seluruhnya masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa dari pernikahan Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Erlina Pramisari telah dikaruniai 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengetahui anak-anak tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Sukardihono bin Rono Sukijo dan Erlina Pramisari tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Sukardihono bin Rono Sukijo yang bernama Sukijo dan Watiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Sumiati binti Mataman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sumiati binti Mataman meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dari Sumiati binti Mataman yang bernama Mataman telah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa anak-anak dari Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Sumiati binti Mataman beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Sukardihono bin Rono Sukijo dengan Erlina Pramisari beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik Sukardihono bin Rono Sukijo kepada ahli waris;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Pemohon, beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 s.d. P.4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 s.d. P.4 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1 s.d. P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui bahwa Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono (Pemohon III) adalah wali dari adik-adik kandung dan adik-adik seapak, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon III mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili adik-adik kandung dan adik-adik seapak yang masih dibawah umur atau dewasa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tertulis bertanda P.6 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Zazuri bin Dulhamid dan Mia Tamara binti Suprihatin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai dengan 13 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Rachmatus Syaidah Yasin, Rachmatus Aisyiah Yasin, Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin, Masmuharti Latifiani Yasin, Abdul Hakim Noor Yasin dan Muhammad Hamdan Katsiro Yasin dan semuanya masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sukardihono bin Rono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukijo dan Erlina Pramisari binti Suyono adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14, P.15 dan P.16 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Sukardihono bin Rono Sukijo dan Erlina Pramisari binti Suyono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Alifah Imtinan Khusniyyah, Durriyyah Naafi dan Muhammad Zainul Musthofa kesemuanya masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo telah meninggal dunia di RSUD Praya Lombok Tengah pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Sukardihono bin Rono Sukijo yang bernama Rono Sukijo dan Watiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo dan istri pertama serta istri kedua dan anak-anak pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Sukardihono bin Rono Sukijo meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sumiati binti Mataman telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Sumiati binti Mataman adalah pewaris;

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari Sumiati binti Mataman yang bernama Mataman telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nawijah, umur 79 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa anak-anak dari Sumiati binti Mataman (pewaris) dan ibu Nawijah beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Sumiati binti Mataman meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 terbukti bahwa Sukardihono (pewaris) mempunyai ahli waris yakni istri pertama Sumiati (almarhumah) dengan keenam orang anaknya masing-masing bernama Rachmatus Syaidah Yasin, Rachmatus Aisyiah Yasin, Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin, Masmuharti Latifiani Yasin, Abdul Hakim Noor Yasin dan Muhammad Hamdan Katsiro Yasin serta istri kedua bernama Erlina Pramisari dengan ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama Alifah Imtinan Khusniyyah, Durriyyah Naafi dan Muhammad Zainul Musthofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman dan untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama Sukardihono kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Sukardihono bin Rono Sukijo sebagai berikut:

1. Sumiati binti Mataman (istri);
2. Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan/Pemohon I);
3. Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan/Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki/Pemohon III);
5. Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan);
6. Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki);
7. Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki);
8. Erlina Pramisari binti Suyono (istri);
9. Alifah Imtinan Khusniyyah binti Sukardihono (anak kandung, perempuan);
10. Durriyyah Naafi binti Sukardihono (anak kandung, perempuan);
11. Muhammad Zainul Musthofa bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Sumiati binti Mataman sebagai berikut:

1. Nawijah (ibu kandung dari Sumiati binti Mataman, umur 79 tahun);
2. Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan/Pemohon I);
3. Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan/Pemohon II);
4. Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki/Pemohon III);
5. Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan);
6. Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki);
7. Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sukardihono bin Rono Sukijo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2020 di Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan ahli waris Sukardihono bin Rono Sukijo sebagai berikut:
 - 3.1. Sumiati binti Mataman (istri/almarhumah);
 - 3.2. Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 22 tahun 9 bulan/Pemohon I);
 - 3.3. Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 22 tahun 2 bulan/Pemohon II);
 - 3.4. Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 19 tahun 8 bulan/Pemohon III);
 - 3.5. Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 17 tahun 7 bulan);
 - 3.6. Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 15 tahun 6 bulan);
 - 3.7. Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 6 tahun 3 bulan);
 - 3.8. Erlina Pramisari binti Suyono (istri, umur 40 tahun 4 bulan);
 - 3.9. Alifah Imtinan Khusniyyah binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 4 tahun 9 bulan);
 - 3.10. Durriyyah Naafi binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 3 tahun 9 bulan);
 - 3.11. Muhammad Zainul Musthofa bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Sumiati binti Mataman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
5. Menetapkan ahli waris Sumiati binti Mataman sebagai berikut:
 - 5.1. Nawijah, (ibu kandung Sumiati binti Mataman, umur 79 tahun);
 - 5.2. Rachmatus Syaidah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 22 tahun 9 bulan/Pemohon I);
 - 5.3. Rachmatus Aisyiah Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 22 tahun 2 bulan/Pemohon II);
 - 5.4. Tri Hutomo Abid Mufadhdhal Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 19 tahun 8 bulan/Pemohon III);
 - 5.5. Masmuharti Latifiani Yasin binti Sukardihono (anak kandung, perempuan, umur 17 tahun 7 bulan);
 - 5.6. Abdul Hakim Noor Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 15 tahun 6 bulan);
 - 5.7. Muhammad Hamdan Katsiro Yasin bin Sukardihono (anak kandung, laki-laki, umur 6 tahun 3 bulan);
6. Menetapkan Pemohon atau ahli waris Sukardihono bin Rono Sukijo dan Sumiati binti Mataman berhak mengurus segala harta peninggalan yang berkaitan dengan pewaris;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021 M** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1442 H**, oleh **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kp



Drs. Mansyur
Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).